

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, efisiensi merupakan hal yang penting. Hal itu disebabkan karena proses pertukaran informasi terjadi dengan cepat dan tepat. Karena itu semua pihak (masyarakat, pemerintah dan swasta) selalu dituntut untuk melakukan inovasi. Hal ini khususnya pemerintah akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Dapat diketahui bahwa selama ini kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan cenderung kurang efektif dan efisien. Hal itu disebabkan karena 1) karena tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya; 2) karena mengalami kegagalan dalam proses implementasi.¹ Dari dua faktor tersebut, kebijakan-kebijakan di Indonesia cenderung dilaksanakan tetapi banyak yang belum efektif.

Tentu saja, ketidakefektifan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat menghambat proses pembangunan suatu wilayah. Salah satu penunjang pembangunan adalah investasi. Investasi atau dikenal dengan nama lain penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.² Sedangkan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat

¹ Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2012 hlm. 157-158

² Peraturan Walikota Padang No 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMTSP

berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.³ Dalam pembangunan, investasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Atau dengan kata lain, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri begitu saja dalam melakukan pembangunan. Perlu sinergitas dengan masyarakat dan pihak swasta. Oleh karena itu pemerintah perlu menjadi fasilitator dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan dalam proses investasi tersebut. Salah satu bentuk perwujudan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam investasi ialah perizinan. Dalam perizinan terbagi 2 jenis yaitu perizinan dan non-perizinan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴ Sedangkan, non-perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Para penanam modal atau lebih dikenal dengan investor memerlukan perizinan tersebut sebelum menanamkan modalnya. Perizinan tersebut kegunaannya secara umum sebagai bentuk legalitas bahwa pihak investor telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha oleh pemerintah daerah setempat. Di era otonomi daerah saat ini, tentu setiap pemerintahan daerah dituntut untuk bisa melaksanakan pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah harus bisa melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik yang mempermudah investor.

Akan tetapi, walau telah diberlakukan sistem desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah masih saja ada kendala-kendala dalam dunia investasi. Hal tersebut diamini oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

³ *Ibid Perwako Kota Padang No 28 Tahun 2017*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

(BKPM) Thomas Trikasih Lembong dikutip dari artikel situs berita merdeka.com yang berjudul “5 keluhan investor pada iklim investasi di Indonesia” yang isinya sebagai berikut⁶ :

“Ada 5 keluhan investor pada iklim investasi di Indonesia. **Pertama**, regulasi yang kerap berubah. Ada sekitar 43000 peraturan mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga hingga Peraturan Daerah itu berubah terus tanpa transisi terlebih dahulu. **Kedua**, Mengenai Pajak. **Ketiga**, Izin Kerja terutama warga negara asing. **Keempat**, Urusan lahan yang perizinannya memakan waktu lama dan **Kelima**, Infrastruktur yang terlalu banyak digarap oleh BUMN.”

Dari kutipan wawancara pada artikel di atas dapat diketahui bahwa 5 faktor tersebut merupakan keluhan dari investor mengenai iklim investasi di Indonesia. Faktor yang menjadi titik utama dari permasalahan iklim investasi di Indonesia tersebut ialah regulasi yang kerap berubah. Perubahan regulasi itu terjadi secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan para investor. Tentu, hal ini sangat memberatkan para investor karena dengan adanya perubahan regulasi mereka harus melakukan penyesuaian kembali. Dan hal tersebut, menguras waktu dan sumberdaya yang ada. Untuk menghadapi hal tersebut tentu pemerintah Republik Indonesia perlu menciptakan regulasi-regulasi yang dapat mempermudah para investor, agar investasi dapat terwujud dengan baik dan benar.

Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang menarik untuk dilakukan investasi. Hal itu disebabkan salah satunya karena Kota Padang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Hal itu diperkuat dengan penghargaan *Indonesia Attractiveness Award 2017* yang diraih Kota Padang dalam kategori

⁶<https://www.merdeka.com/uang/5-keluhan-investor-pada-iklim-investasi-indonesia-salah-satunya-aturan-capai-43000.html> , diakses pada tanggal 06 September 2018 pukul 03.50 WIB

kota terbaik untuk investasi dengan indeks investasi 89.34 % . Atau bisa dilihat dari tabel berikut.⁷

Tabel 1.1
Indonesia Attractiveness Awards 2017
Kategori Kota Terbaik Untuk Investasi

No	Nama Kota	Indeks Investasi
1	Kota Padang	89.34
2	Kota Semarang	88.92
3	Kota Bandar Lampung	87.35

Sumber : Indonesia Attractive Awards 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kota Padang mendapat predikat sebagai kota terbaik untuk investasi. Hal ini tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Padang. Akan tetapi, penghargaan ini baru sekedar gambaran bahwa Kota Padang memiliki potensi dalam investasi saja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam investasi dibutuhkan legalitas yang berbentuk perizinan. Hal yang akan difokuskan kali ini perihal perizinan itu sendiri. Kewenangan pengurusan perizinan di Kota Padang merupakan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. Hal itu tertulis dalam Peraturan Walikota Padang No 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP.

Dapat diketahui bahwa DPMPTSP Kota Padang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pelayanan perizinan yang telah ditentukan secara perundang-undangan. Pengelolaan izin secara umum dapat diketahui sebagai rangkaian kegiatan pelayanan perizinan yang diselenggarakan mulai dari

⁷ http://www.indonesiaattractiveness-award.com/the_winner.html , diakses pada tanggal 11 Agustus 2018, pukul 17.00 WIB

pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin.⁸ Itu artinya, DPMPTSP Kota Padang memiliki tanggung jawab dengan proses pengelolaan izin tersebut. Sedangkan pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non-perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.⁹ Dapat diasumsikan bahwa kewenangan perizinan yang awalnya merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah didelegasikan kepada DPMPTSP Kota Padang sebagai perwujudan proses percepatan pelayanan publik. Berikut perkembangan kewenangan jumlah perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kota Padang:

Tabel 1.2
Kewenangan Pelayanan DPMPTSP Kota Padang

Tahun	Jumlah Jenis Perizinan
2014	10
2015	19
2016	31
2017 – sekarang	83

Sumber : Renstra 2014-2019 DPMPTSP Kota Padang

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kewenangan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tentu dalam konteks implementasi kebijakan publik semakin kompleks sebuah kebijakan, maka akan semakin kompleks pula tantangannya. Dari segi standar kebijakan, berdasarkan peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 28 Tahun 2017 pasal 4 ayat (2) dapat diketahui bahwa 83 jenis pelayanan perizinan ini merupakan tanggung jawab yang harus dikelola oleh DPMPTSP

⁸ Loc. Cit Perwako Kota Padang No 28 Tahun 2017

⁹ Ibid Perwako Kota Padang No 28 Tahun 2017

Kota Padang. Tetapi, fakta di lapangan yang peneliti temukan berbeda dengan yang seharusnya seperti fenomena berikut:

PADANG, KABARSUMBAR – Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menyatakan bahwa rapor Mal Pelayanan Publik Kota Padang masih merah.

Ini disampaikan setelah Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat melakukan sidak terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Layanan Publik (MPP) Kota Padang, Jumat (08/02).

“Sidak dilakukan guna memastikan apakah mal layanan publik sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan publik” kata Adel Wahidi Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.

Adel Wahidi bersama tim datang pukul 9.30 ke MPP Kota Padang. “Kami nilai rapornya masih merah. Merah karena kualifikasi pemenuhan standar pelayanan belum lengkap, sesuai dengan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik,” ujar putra Tanah Datar ini.

Selain itu, ada problem pelimpahan kewenangan, bayangkan saja untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih diurus oleh OPD teknis, ada juga, di Peraturan Walikota telah di limpahkan ke Dinas Perizinan, tapi prakteknya masih di urus oleh OPD teknis. Jadi dapat dikatakan tumpang tindih.

Sumber : *KabarSumbar.com*¹⁰

Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui bahwa masih ada perizinan yang masih berada pada OPD Teknis. Padahal, dalam perwako sudah ditentukan bahwa perizinan tersebut dilimpahkan kepada DPMPTSP Kota Padang. Dengan kata lain, tidak semua pelayanan tersebut bisa dikelola oleh pihak DPMPTSP Kota Padang. Hal tersebut juga diketahui pada tabel di bawah ini:

¹⁰<https://www.kabarsumbar.com/berita/mal-pelayanan-publik-kota-padang-dapat-rapor-merah/>

Tabel 1.3
Jenis Pelayanan Perizinan yang dikelola DPMPTSP Kota Padang

No	Jenis Perizinan	Bidang	OPD Teknis	Rekapitulasi (Tahun 2018)
1	Izin Apotik	Kesra dan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kota Padang	45
2	Izin Klinik	Kesra dan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kota Padang	24
3	Izin Toko Obat	Kesra dan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kota Padang	7
4	Sertifikat Laik Hygiene/ Sehat Sanitasi	Kesra dan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kota Padang	7
5	Izin Optikal	Kesra dan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kota Padang	5
6	Izin Rumah Sakit Tipe C dan D	Kesra dan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kota Padang	3
7	Izin Laboratorium Kesehatan	Kesra dan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kota Padang	1
8	Izin Pengobatan Tradisional	Kesra dan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kota Padang	0
9	Izin Usaha Industri	Ekonomi dan Pembangunan	Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang	33
10	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Kesra dan Lingkungan	Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang	7
11	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Kesra dan Lingkungan	Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang	7
12	Izin Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Kesra dan Lingkungan	Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang	2
13	Izin Bursa Kerja Khusus	Kesra dan Lingkungan	Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang	0
14	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial	Kesra dan Lingkungan	Dinas Sosial Kota Padang	9
15	Izin Mendirikan Panti/ Orsos	Kesra dan Lingkungan	Dinas Sosial Kota Padang	0
16	Izin Trayek	Ekonomi dan Pembangunan	Dinas Perhubungan Kota Padang	28
17	Izin Usaha Angkutan	Ekonomi dan Pembangunan	Dinas Perhubungan Kota Padang	22
18	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Ekonomi dan Pembangunan	Dinas PUPR Kota Padang	302
19	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Kesra dan Lingkungan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	88
20	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Ekonomi dan Pembangunan	Dinas Perdagangan Kota Padang	0
21	Izin Usaha Perdagangan	Ekonomi dan Pembangunan	Tidak Ada	1103
22	Tanda Daftar Perusahaan	Ekonomi dan	Tidak Ada	1161

		Pembangunan		
23	Izin Gangguan	Ekonomi dan Pembangunan	Tergantung Jenis Usaha	1128
24	Izin Prinsip Penanaman Modal	Penanaman Modal	-	1
25	Izin Perluasan Penanaman Modal	Penanaman Modal	-	0
26	Izin Perubahan Penanaman Modal	Penanaman Modal	-	0
27	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	Penanaman Modal	-	0
28	Izin Lokasi	Penanaman Modal	-	0
29	Izin Pemanfaatan Ruang	Penanaman Modal	-	0
30	Izin Reklame	Ekonomi dan Pembangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	0

Sumber : Salinan Dokumen Inventarisir Jenis Perizinan Berdasarkan OPD Pengelola, DPMPTSP Kota Padang. 2018

Dari daftar tabel di atas, dapat diketahui jumlah perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Padang sampai saat ini berjumlah 30 perizinan. Hal itu diperkuat dengan wawancara awal yaitu sebagai berikut:

“Sampai saat ini, DPMPTSP Kota Padang hanya melayani pelayanan perizinan sebanyak 30 jenis pelayanan yang terbagi dalam 3 bidang”

(Wawancara awal dengan Kasi Administrasi Perizinan DPMPTSP Kota Padang Ibu Arwil Kartini S,Pt Tanggal 03 September 2018 Pukul 09.00 WIB)

Dari wawancara awal tersebut dapat diketahui jumlah kewenangan pelayanan yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Padang saat ini yaitu 30 jenis pelayanan. Padahal, secara regulasi kewenangan yang diberikan kepada DPMPTSP Kota Padang ialah sebanyak 83 pelayanan. Tentu perlu diketahui faktor-faktor tidak terlaksananya pelayanan perizinan secara menyeluruh tersebut. Selain jumlah perizinan, perlu diketahui juga bahwa DPMPTSP Kota Padang memiliki bidang-bidang organisasi yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan tersebut, hal ini peneliti ketahui dari wawancara awal dengan Kasi Administrasi Perizinan yaitu sebagai berikut:

“Begini, di DPMPTSP Kota Padang ada 3 bidang yang menangani pelayanan perizinan. Yaitu Bidang Penanaman Modal untuk urusan Penanaman Modal. Kemudian Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan, dan Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan. Kedua bidang Ekbang dan Kesling itu untuk urusan PTSP.”

(Wawancara awal dengan Kasi Administrasi Perizinan DPMPTSP Kota Padang Ibu Arwil Kartini S,Pt Tanggal 03 September 2018 Pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, ada 3 bidang yang berwenang dalam urusan perizinan yaitu Penanaman Modal, Perizinan Ekonomi dan Pembangunan, dan Perizinan Kesra dan Lingkungan. Dua diantaranya memiliki tupoksi pada bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan. Kemudian, dari 3 bidang tersebut memiliki kewenangan perizinannya masing-masing. Hal itu peneliti ketahui pada wawancara awal dengan Kasi Administrasi Perizinan DPMPTSP Kota Padang yang menyatakan bahwa:

“Kalau mengenai pengelolaan perizinan, yang paling banyak kewenangannya di DPMPTSP Kota Padang ya cuma 2 bidang itu yaitu Ekbang (Ekonomi dan Pembangunan) dan Kesling (Kesra dan Lingkungan)”
(Wawancara awal dengan Kasi Administrasi Perizinan DPMPTSP Kota Padang Ibu Arwil Kartini S,Pt Tanggal 03 September 2018 Pukul 09.00 WIB)


Dari wawancara awal tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan perizinan di DPMPTSP Kota Padang kebanyakan diserahkan kepada 1) Bidang Ekonomi Pembangunan dan 2) Kesra dan Lingkungan. Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa ada 8 jenis perizinan yang menjadi tanggung jawab bidang Ekonomi dan Pembangunan DPMPTSP Kota Padang. Kemudian, ada 14 jenis

perizinan yang menjadi tanggung jawab Bidang Kesra dan Lingkungan DPMPTSP Kota Padang.


Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan, tentu DPMPTSP Kota Padang memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP). SOP tersebut berguna untuk memudahkan masyarakat dalam memahami proses pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang. Hal itu peneliti temukan pada wawancara dengan pengunjung DPMPTSP Kota Padang yaitu sebagai berikut:

“Mengenai SOP di DPMPTSP Kota Padang sangat bagus dan gampang dipahami, bahkan seandainya kita tidak paham ada petugas yang bakal menginformasikan disana”
(Wawancara dengan masyarakat penerima pelayanan dari DPMPTSP Kota Padang Ibu Novi Tanggal 03 September 2018 Pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa SOP pelayanan DPMPTSP Kota Padang telah tersedia. Adapun bentuk SOP pelayanan dari DPMPTSP Kota Padang dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Gambar 1.1



Dr. Ir. RUDY RINALDY, MT
NIP. 196806241997031006

Sumber : DPMPTSP Kota Padang, 2018



Dari gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa DPMPTSP Kota Padang memiliki SOP secara umum dalam pelayanannya. Dalam alur pelayanan tersebut dijabarkan mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin yang diajukan. Pada SOP tersebut dapat dilihat bahwa ada perizinan yang memerlukan survei, dan tidak perlu survei. Dalam observasi awal peneliti, perizinan yang dikelola DPMPTSP Kota Padang mayoritas memerlukan survei ke lapangan. Hal itu peneliti temukan dari wawancara awal yaitu sebagai berikut:

“sejauh ini, mayoritas hampir semua perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Padang memerlukan survei ke lapangan. Hanya 2 perizinan yang tidak memerlukan survei lapangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).”

(Wawancara awal dengan Kasi Administrasi Perizinan DPMPTSP Kota Padang Ibu Arwil Kartini S,Pt Tanggal 06 September 2018 Pukul 09.00 WIB)


Dari wawancara di atas dapat diasumsikan bahwa, selain 2 perizinan tersebut (SIUP dan TDP) maka perlu dilakukan survei di lapangan. Pada perizinan yang memerlukan survei ke lapangan, peneliti menemukan bahwa DPMPTSP Kota Padang perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak OPD terkait. Untuk sampel penelitian, peneliti memilih salah satu pelayanan perizinan yaitu Izin Apotik. Peneliti memilih perizinan ini sebagai sampel karena ada dua sebab yaitu : 1) Berdasarkan OPD yang memberi rekomendasi; 2) Berdasarkan Rekapitulasi perizinan. Berdasarkan pada tabel 1.3 , OPD yang banyak terlibat dengan DPMPTSP Kota Padang dalam melakukan pelayanan perizinan ialah Dinas Kesehatan Kota Padang. Jumlah pelayanan perizinannya ada 8 jenis perizinan. Kemudian, dari 8 pelayanan perizinan tersebut (berdasarkan tabel 1.3) yang terbanyak rekapitulasinya ialah Izin Apotik yaitu sebanyak 45 buah. Hal itu dapat dijelaskan melalui contoh gambar SOP berikut ini (gambar 1.2 dan 1.3) :

Gambar 1.2

STANDAR PELAYANAN	
IZIN USAHA APOTIK	
PERSYARATAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy SIPA Apoteker, dan SIKTTK Asisten Apoteker2. Fotocopy Ijazah Apoteker/Sumpah3. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Apotik (APA)4. Surat Pernyataan tempat tinggal secara nyata apoteker (asli bermaterai 6000)5. Denah lokasi apotek, denah ruangan apotek, daftar alat perlengkapan apotek6. Surat status bangunan dalam bentuk akte (hak milik/sewa/kontrak)7. Surat pernyataan dari APA bahwa tidak bekerja tetap padaperusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA maupun Apoteker Pendamping (APING) di apotek lain lain (asli bermaterai 6000)8. Surat izin atasan (bagi pemohon PNS, TNI dan karyawan instansi pemerintah lain)9. Akte perjanjian kerjasama APA dengan PSA10. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan per UU dibidang obat (asli bermaterai 6000)11. Fotocopy KTP PSA dan NPWP PSA12. Surat rekomendasi dari PCI IAI Kota Padang13. Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen14. Asli dan fotocopy Surat Izin Apotek Lama (untuk perpanjangan)	
PROSEDUR :	
<ol style="list-style-type: none">1. Mengambil nomor antrian2. Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas3. Menunggu hasil verifikasi oleh petugas4. Mengambil dan menerima tanda bukti pendaftaran5. Proses izin sesuai waktu pelayanan6. Mengambil izin di loket hasil dengan menunjukkan bukti pendaftaran	
WAKTU PELAYANAN :	
15 (LIMA BELAS) HARI KERJA	
BIAYA PELAYANAN :	
TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)	
PRODUK PELAYANAN :	
IZIN USAHA APOTIK	
PENGADUAN DAN INFORMASI :	
Petugas Telp/ sms Website Email	Kepala Dinas PMPTSP 085763226273 www.dpmpmsp.padang.go.id dpmpmsp.padang@gmail.com

Sumber : DPMPTSP Kota Padang, 2018

Gambar 1.3



Sumber : DPMPTSP Kota Padang, 2018

Dari gambar 1.2 dan 1.3 tersebut, dapat diketahui merupakan SOP dari izin apotik. Seperti yang diketahui, izin apotik merupakan salah satu izin yang dikelola oleh Bidang Kesra dan Lingkungan DPMPTSP Kota Padang. Izin apotik memerlukan survei ke lapangan. Dalam survei tersebut, DPMPTSP Kota Padang perlu berkoordinasi dengan OPD terkait dengan izin apotik tersebut. Berdasarkan tabel 1.3 , OPD teknis dalam pelayanan izin apotik adalah Dinas Kesehatan Kota Padang. Jadi, dapat diasumsikan bahwa dalam pelayanan izin apotik DPMPTSP harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang.

Dalam pengimplementasian kebijakan publik terkadang tidak hanya melibatkan satu implementor saja. Terkadang bisa saja melibatkan banyak implementor yang berkepentingan dalam kebijakan tersebut. Banyaknya aktor yang terlibat bisa saja menciptakan ketidakefisienan pelayanan. Hal itu peneliti temukan pada wawancara yaitu sebagai berikut:

“Pelayanan secara administrasi di DPMPTSP Kota Padang memang sudah bagus, cuman pada saat penerbitan perizinan terkadang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku”

(Wawancara dengan pengunjung DPMPTSP Kota Padang Ibu Rosa Tanggal 06 September 2018 Pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelayanan DPMPTSP Kota Padang secara administrasi dapat dikatakan bagus. Akan tetapi kendala yang terjadi di DPMPTSP Kota Padang ialah saat penerbitan perizinan yang tidak sesuai jadwal. Penyebab keterlambatan penerbitan dapat diasumsikan dengan berbagai macam faktor yaitu 1) Koordinasi dengan OPD Teknis; 2) Waktu penyelesaian rekomendasi penerbitan perizinan oleh OPD teknis; 3) Sumberdaya OPD terkait dan lain- lain.

Dalam pelaksanaan kinerja pelayanan perizinan biasanya DPMPTSP Kota Padang harus melakukan koordinasi dengan OPD terkait dikarenakan faktor sumberdaya. Hal itu peneliti temukan dalam wawancara awal yaitu sebagai berikut:

“Kalau perizinan yang memerlukan survei ke lapangan, DPMPTSP Kota Padang harus melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Karena di DPMPTSP Kota Padang tidak ada sumberdaya yang ahli dalam urusan teknis. DPMPTSP Kota Padang saat ini hanya fokus kepada pelayanan secara administrasi saja.”

(Wawancara awal dengan Kasi Administrasi DPMPTSP Kota Padang Ibu Arwil Kartini S,Pt Tanggal 06 September 2018 Pukul 09.00 WIB)

Dari wawancara tersebut, dapat diasumsikan bahwa saat ini di DPMPTSP Kota Padang tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang teknis. Sehingga memerlukan koordinasi dengan OPD terkait untuk membantu proses pelayanan. Untuk memperjelas keadaan mengenai sumberdaya tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:


Tabel 1.4
Daftar Jumlah SDM DPMPTSP Kota Padang

No	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	1
	a. Kasubag Umum	1
	b. Kasubag Keuangan	1
	c. Kasubag Program	1
	d. Staff	13
3	Bidang Data dan Teknologi Informasi	
	a. Kabid	1
	b. Kasi Data	1
	c. Kasi Teknologi Informasi	1
	d. Staff	1
4	Bidang Promosi dan Pengawasan Penanaman Modal	
	a. Kabid	1
	b. Kasi Promosi	1
	c. Kasi Pengawasan Penanaman Modal	1
	d. Staff	3
5	Bidang Administrasi Perizinan dan Pengaduan	
	a. Kabid	1
	b. Kasi Administrasi	1

	c. Kasi Pengaduan	1
	d. Staff	8
6	Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan	
	a. Kabid	1
	b. Kasi Perizinan	1
	c. Kasi Survei	1
	d. Staff	10
7	Bidang Kesra dan Lingkungan	
	a. Kabid	1
	b. Kasi Perizinan	1
	c. Kasi Survei	1
	d. Staff	5
TOTAL		60 Orang

Sumber : Renstra 2014-2019 DPMPTSP Kota Padang

Dari daftar tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah SDM DPMPTSP Kota Padang secara keseluruhan berjumlah 60 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam berbagai bidang yang di dalam struktur organisasi DPMPTSP Kota Padang. Dari penjabaran tabel 1.4 tersebut dapat diasumsikan, bahwa memang DPMPTSP tidak memiliki tenaga teknis ahli dalam survei lapangan. DPMPTSP benar-benar hanya terlibat dalam urusan administrasi saja. Sekalipun, ada bagian survei tetap saja tidak memiliki tenaga teknis yang ahli. Dalam implementasi kebijakan publik keberadaan sumberdaya merupakan komponen yang penting. Salah satu kekurangan DPMPTSP Kota Padang saat ini tentu pada staff yang ahli pada bidang teknis.



Selain Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana juga dapat mempengaruhi kinerja pengimplementasian sebuah kebijakan publik. Berikut sarana penunjang pelayanan yang dimiliki DPMPTSP Kota Padang

Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan DPMPTSP Kota Padang

No	Sarana/Prasarana	Kondisi Saat Ini (ada/tidak)
1	Gedung Kantor	Ada
2	Ruang Informasi	Ada
3	Ruang Pelayanan	Ada
4	Ruang Rapat	Ada
5	Sarana Informasi Pelayanan Perizinan	Ada
6	Server Data Pelayanan Perizinan	Ada
7	Mesin Antre	Ada
8	Kotak Pengaduan dan Saran	Ada
9	Kendaraan Roda 2	Ada
10	Kendaraan Roda 4	Ada

Sumber : Diolah Peneliti dari Renstra DPMPTSP Kota Padang 2014-2019, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua fasilitas penunjang telah dimiliki oleh DPMPTSP Kota Padang. Akan tetapi, ada beberapa sarana yang masih belum mencapai kondisi ideal. Peneliti menemukannya pada wawancara awal yaitu sebagai berikut:

“Memang sarana/prasarana DPMPTSP Kota Padang kalau dikatakan ada sudah ada, tetapi masih jauh dari kondisi idealnya. Seperti salah satu contohnya, gedung kantor yang tidak representatif sebagai tempat pelayanan publik.
(Wawancara awal dengan Kasi Administrasi DPMPTSP Kota Padang Ibu Arwil Kartini S,Pt Tanggal 06 September 2018 Pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPMPTSP Kota Padang memang telah memiliki Sarana/Prasarana yang memenuhi syarat. Akan tetapi, masih jauh dari kondisi idealnya. Salah satunya, yaitu gedung kantor yang tidak mencerminkan sebagai tempat untuk melakukan pelayanan publik.

Dari pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada saat ini DPMPTSP Kota Padang telah melayani sekitar 30 jenis pelayanan perizinan. Mengenai kewenangan DPMPTSP Kota Padang dalam mengelola perizinan tercantum dalam Peraturan Walikota Padang No 28 Tahun 2017 Tentang

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam regulasi tersebut dapat diketahui bahwa ada sekitar 80 jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP Kota Padang. Dan adapun perizinan yang belum dikelola oleh DPMPTSP Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6
OPD Terkait Mengenai Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada DPMPTSP Kota Padang

No	Nama OPD	Perizinan/Non Perizinan		
		Sudah Didelegasikan	Belum Didelegasikan	TOTAL
1	Dinas Kesehatan Kota Padang	8	22	30
2	Dinas Pendidikan Kota Padang	0	7	7
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	0	7	7
4	Dinas Pertanian Kota Padang	0	5	5
5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	0	4	4
6	Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	0	2	2
7	Dinas Perdagangan Kota Padang	1	2	3
8	Dinas Pariwisata Kota Padang	1	2	3
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang	0	1	1
10	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang	0	1	1
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	0	1	1
12	Dinas Sosial Kota Padang	2	0	2
13	Dinas Perhubungan Kota Padang	2	0	2
14	Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang	5	0	5

Sumber : Salinan Dokumen Inventarisir Jenis Perizinan Berdasarkan OPD Pengelola (Berdasarkan Perwako No 28 Tahun 2017). DPMPTSP Kota Padang. 2018

Dari daftar tabel di atas dapat diasumsikan bahwa masih ada sekitar 50 jenis perizinan yang masih belum dikelola oleh DPMPTSP Kota Padang. Untuk sampel awal, peneliti mengklasifikasikan situasi mengenai pendelegasian kewenangan tersebut. Pertama, perizinan yang kewenangannya sudah sepenuhnya sudah didelegasikan salah satunya yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang. Akan tetapi walaupun sudah didelegasikan, masih tetap ada permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal itu peneliti temukan dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Mengenai pendelegasian tersebut, sebenarnya Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang tidak keberatan sama sekali. Akan tetapi, terkadang masih ada masalah-masalah dalam pelaksanaannya terutama dalam pengidentifikasian jenis perizinan yang masuk. Petugas di sana (DPMPTSP Kota Padang) kurang memahami mengenai verifikasi jenis perizinan yang masuk. Jadi, saat survei di lapangan dan mereka melakukan koordinasi terkadang muncul salah informasi sehingga memperlambat proses pelayanan.”

(Wawancara dengan Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang Bapak Asrizal, SE Tanggal 09 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa pemahaman DPMPTSP Kota Padang dalam perizinan masih belum memadai. Hal itu dibuktikan dengan bahwa masih ada kesulitan dalam mengklasifikasikan jenis permohonan izin yang masuk. Padahal dalam pengimplementasian kebijakan publik, pemahaman implementor sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan implementasi itu sendiri.

Pada pembahasan sebelumnya yaitu mengenai izin yang sudah benar-benar didelegasikan secara sepenuhnya. Adapun pengklasifikasian berikutnya yaitu, perizinan yang belum didelegasikan sama sekali kepada DPMPTSP Kota Padang.

Salah satunya yaitu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yang dimana peneliti temukan pada wawancara yaitu sebagai berikut:

“Memang kami (Dinas PUPR Kota Padang) sudah mengetahui perihal perwako tentang pendelegasian kewenangan tersebut. Akan tetapi tidak segampang itu mendelegasikan suatu perizinan ke OPD tertentu. Butuh negosiasi antar OPD terkait. Saat ini kami belum menemukan titik temu yang pas dengan pihak DPMPTSP Kota Padang mengenai pendelegasian kewenangan pelayanan ini. Kalau mengenai keberatan atau tidak, kami tidak ada masalah kalau izin tersebut didelegasikan kepada DPMPTSP Kota Padang. Akan tetapi, tentu harus dikaji dulu faktor pendukung dan penghambatnya seperti apa. Tiap-tiap perizinan ini kan gak sama SOP-nya. Belum lagi tipe-tipe OPD nya yang belum tentu sama sikapnya.”
(Wawancara dengan Kabid Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Bapak Ir. Yulfis Hendri, MT Tanggal 11 Oktober Pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa perizinan yang ada di Dinas PUPR Kota Padang belum didelegasikan kepada DPMPTSP Kota Padang. Peneliti mengasumsikan bahwa pendelegasian itu belum dilakukan karena adanya kendala dari kedua belah pihak baik itu dari DPMPTSP maupun Dinas PUPR Kota Padang.

Untuk mengetahui keadaan sebenarnya secara mendalam peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat diketahui rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota No 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Peraturan Walikota No 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ada dua yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan studi Ilmu Administrasi Publik secara teoritis, khususnya tentang kajian Kebijakan Publik. Selain penelitian ini dapat dijadikan relevansi atau sumber informasi bagi yang membutuhkannya. Kemudian dapat menambah referensi dan pengetahuan peneliti baik dibidang Ilmu Administrasi Publik secara umum maupun dibidang Kebijakan Publik secara khusus.



1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan bagi semua pihak yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Bagi pemerintah diharapkan agar lebih baik lagi kedepannya dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan perizinan terpadu. Bagi masyarakat dan swasta diharapkan dapat lebih memahami tentang perizinan-perizinan yang masih berlaku.

